

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengaruh Legalisasi Struktur Terhadap Upaya Optimalisasi Peran LAD

1. Legalisasi Struktur

a. Definisi Legalisasi Struktur

Legalisasi dan struktur merupakan dua hal yang berbeda. Legalisasi menurut KBBI adalah pengesahan (menurut hukum, membuat menjadi legal; (berupa surat dan sebagainya)¹. Legalisasi adalah pengesahan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan legalisasi adalah sebagai bukti bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak adalah benar ditandatangani oleh para pihak dan prosesnya disaksikan oleh Pejabat Umum, dalam hal ini Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan².

Secara etimologi kata legalisasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legalization* atau dari Bahasa Belanda *legalisatie*. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang tepat, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata legalisasi dan legalisasi. Menurut Friedman, *Legal structure* merupakan salah satu unsur pembentuk dari sistem hukum yang dapat diartikan sebagai komponen struktural atau organ yang bergerak

¹ <https://kbbi.web.id/legalisasi> , kutip pada Jumat, 18-1-2022 pukul 10.30 WIB

² https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_BP-Legalisasi-Dokumen_DITJEN-AHU_compressed.pdf , Akses pada Jumat, 7 April 2023

dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan³.

Ditegaskan kembali bahwa Legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa tindakan pengesahan tanda tangan Pejabat atau Pejabat Pemerintah Umum (pemerintahan sesuai tingkatan) ditunjuk oleh Pemerintah setelah pencocokan tanda tangan berdasarkan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang. Otoritas untuk pengesahan tanda tangan pejabat dalam Pasal 1 diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia yang sebelumnya disebut Kementerian Kehakiman⁴.

Jadi Legalisasi merupakan tindakan pengesahan suatu dokumen menurut hukum, yang mana proses pengesahan tersebut melibatkan para pihak dan pejabat sesuai tingkatan dengan maksud agar pengesahan dokumen tersebut keseluruhan isinya sama.

Sedangkan struktur, pada Wikipedia disebutkan bahwa struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam satu objek material atau disebut sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi⁵.

Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi maupun adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Persoalan menyusun organisasi yang sesuai didalam

³ Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda', *Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 5 No 1, Th 2023, 172-185

⁴ https://lcbadiklat-jateng.kemerkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_-BP-Legalisasi-Dokumen-DITJEN-AHU_compressed.pdf, Kutip pada Sabtu, 8 April 2023

⁵ Kutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur>, Sabtu 8 April 2023

manajemen akan mendorong pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur yang tepat, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan.

Menurut Georg Simmel, pengertian struktur adalah suatu kumpulan individu serta pola perilakunya dalam masyarakat, namun masyarakat tidak independen dari individu yang membentuknya. Simmel juga melihat bahwa masyarakat merupakan bentuk dari struktur material yang nyata, masyarakat melampaui individu dan menjalani hidupnya sendiri yang mengikuti hukumnya sendiri. Masyarakat juga menghadapi individu dengan keteguhan historis, imperiatif⁶. Disini Simmel melihat bahwa masyarakat merupakan factor structural yang saling mempengaruhi, yang didalamnya individu merupakan objek pasif daripada struktur yakni sebagai objek aktif.

Menurut Robbins dan Judge (2013:480) definisi struktur organisasi adalah *“An organizational structure defines how job tasks are formally divided, grouped, and coordinated.”* Definisi ini mengartikan bahwa struktur menjelaskan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan⁷

Dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa struktur adalah deskripsi tentang bagaimana organisasi membagi suatu tugas guna mencapai tujuan dan mengatur siapa yang melakukannya tugas dan pekerjaan tersebut, selain itu dalam struktur organisasi menggambarkan jabatan dan jenis kewenangan.

⁶ sosiologi79.com/2018/06/georg-simmel-struktur-struktur-sosial.html , akses pada Sabtu 8 April 2023

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/27875/5/11.%20BAB%20II%20ANL%20SA.pdf> , akses pada Jumat 14 April 2023

Struktur dipandang Parsons sebagai masyarakat yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk sistem yang ekuilibrium atau seimbang⁸. Dalam proses ini legalisasi struktur diharapkan mampu menjadi pilar yang kokoh dari sebuah sistem yakni berupa legalisasi atau pengesahan, sehingga sistem itu nantinya legal secara aturan dan ditaati elemen-elemennya (masyarakat dan pengurus) baik berupa koordinasi yang jelas maupun pemenuhan tugas yang lebih baik. Pengesahan ini diharapkan akan menciptakan keteraturan, keharmonisan dan keseimbangan sistem, dikarenakan sistem (Struktur Lembaga Adat Desa) mempunyai dasar dan tujuan yang jelas.

Jadi disini legalisasi struktur mengarah kepada pengesahan struktur kepengurusan Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Pening. Pengesahan ini didasarkan kepada Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Pening tentang Lembaga Adat Desa yang nantinya diharapkan menjadikan lembaga yang sudah legal atau resmi ini fungsional.

b. Bentuk Legalisasi Struktur

Dalam masyarakat ada beberapa istilah yang menggambarkan bentuk dari legalisasi, sebagai berikut :

- a. Legalisir (sesuai dengan aslinya)
- b. Register (*waarmerking*) dan;
- c. Pencocokan fotokopi (*Copie Collatione*)⁹

⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), 280-281

⁹ https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_BP-Legalisasi-Dokumen_DITJEN-AHU_compressed.pdf , Akses pada Sabtu, 8 April 2023, 8

Legalisasi dan *Waarmeking* (registrasi) merupakan dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama membahas pengesahan suatu dokumen. Perbedaan ini bisa ditinjau salah satunya dari cara pengesahan dokumen tersebut, yang kemudian mempengaruhi bentuk dari legalitas suatu dokumen.

Legalisasi berarti dokumen maupun surat yang dibuat di bawah tangan ditandatangani pihak yang menanganinya di hadapan notaris setelah akta atau surat dibacakan atau dijelaskan oleh notaris yang bersangkutan¹⁰. Dimana dalam pengesahan tanda tangannya adalah notaris tidak membacakan isi dari dokumen atau surat yang bersangkutan, dimana kadang-kadang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, notaris kurang memahami Bahasa dari dokumen, misal ditulis menggunakan Bahasa asing yang tidak dimengerti oleh notaris. Kedua, notaris tidak terlibat dalam pembahasan dokumen antara para pihak yang bertanda tangan.

Dalam konteks yang sama, Register atau *Waarmeking* dapat diartikan sebagai catatan resmi yang dibuat oleh seorang notaris mengenai dokumen atau surat yang terkait. Umumnya, catatan ini dibuat setelah dokumen atau surat tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, sebelum diserahkan kepada notaris yang bersangkutan. Demikian jelas bahwa, *waarmerking* tidak menegaskan keaslian tanggal dan tanda tangan serta keakuratan isi surat yang ditandatangani di bawah tangan tersebut seperti halnya legalisasi atau pengesahan¹¹. Jadi meskipun dalam *warmeking* ini

¹⁰ https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_-BP-Legalisasi-Dokumen_DITJEN-AHU_compressed.pdf, Akses pada Sabtu, 8 April 2023, 10

¹¹ Artikel Ilmiah Febri Rahmadhani, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Recital Review* Vol. 2 No.2 Tahun 2020. E-ISSN: 2623-2928

terdapat stempel dan tanda tangan notaris belum tentu dokumen maupun surat tersebut telah dilegalisasi oleh notaris. Dilihat dari segi hukum untuk pembuktian, tentunya legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan register (*Waarmeking*).

c. **Komponen Legalisasi Struktur**

Friedman mengemukakan bahwa dalam teori sistem hukum terdapat tiga komponen yang membentuk sistem hukum atau legalitas. Yaitu meliputi; substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Structure*)¹².

Struktur hukum merupakan salah satu komponen penting yang berperan sebagai penggerak internal dalam mekanisme pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan peraturan. Fungsinya untuk menjaga agar sistem tetap berada pada batasnya. Pada konteks legalisasi struktur Lembaga Adat Desa Pening, struktur hukum tentu merupakan komponen yang sudah terintegrasi pada Surat Keputusan terkait Lembaga Adat Desa Pening yang dikeluarkan oleh kepala desa yakni berupa sistematika pembuatan SK, maupun maksud dan tujuan dari adanya SK tersebut.

Sedangkan substansi hukum merupakan hasil dari struktur hukum yang terbentuk melalui aturan formal atau kebiasaan. Dapat dikatakan substansi hukum merupakan 'Produk' dari struktur hukum, yang mana keputusan baru akan dibuat jika dilatarbelakangi oleh keadaan tertentu. Jadi disini

¹² Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda', *Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 5 No 1, Th 2023, 172

pembentukan Lembaga Adat Desa baru dilaksanakan, jika lembaga tersebut tersebut memang benar-benar diperlukan oleh masyarakat sehingga perlu adanya SK dari Kepala Desa sebagai bentuk legalisasi.

Sementara itu, budaya hukum mencakup nilai, pemikiran, dan harapan yang terkait dengan aturan. Friedman juga mengartikan budaya hukum sebagai pandangan dan prinsip yang terkait dengan hukum (Legal) termasuk pandangan dan prinsip yang memengaruhi perilaku yang terkait dengan hukum, baik positif maupun negatif. Maka dapat dipahami bahwa budaya hukum adalah bagaimana suatu produk hukum akan digunakan atau tidak oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya¹³.

Maka dengan adanya komponen hukum atau bisa disebut komponen legalisasi, menjadi penting dengan tujuan sebagai pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang sah. Dengan adanya tandatangan oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang notaris atau pejabat pemerintah setempat yang berwenang pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu¹⁴

2. Optimalisasi Peran Lembaga

a. Definisi Optimalisasi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud: 1995: 628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik dan tertinggi¹⁵. Konsep optimalisasi mengarah kepada pemaksimalan sumber daya yang ada,

¹³ Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda', *Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19*, 175

¹⁴ https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/27_BP-Legalisasi-Dokumen_DITJEN-AHU_compressed.pdf, pada 18 April 2023

¹⁵ <https://kbbi.web.id/optimal>, Akses pada 28 Juni 2023

melalui langkah-langkah yang konkret sesuai dengan konteks pengoptimalannya.

Nurrohman menjelaskan optimalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja unit kerja atau orang terkait kepentingan umum untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan dari pelaksanaan kegiatan. Menurut Winardi dalam Bayu (2017), optimalisasi adalah ukuran yang memungkinkan tercapainya tujuan jika dilihat dari perspektif bisnis. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan untuk mewujudkan keuntungan itu diinginkan atau diinginkan. Dari uraian diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan jika dalam perwujudannya yang sebenarnya efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian organisasi selalu menjadi tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar menjadi optimal¹⁶.

Jadi optimalisasi di sini dapat diartikan daya usaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik dalam pelaksanaan pengelolaan Lembaga Adat Desa (LAD) melalui struktur yang legal sesuai dengan tugas dan tujuan yang diemban. Optimal berkaitan erat dengan kriteria hasil yang diperoleh. Sebuah Lembaga dikatakan optimal ketika mampu menjalankan perannya se-efektif dan se-efisien mungkin.

Sedangkan peranan (*role*) merupakan proses berkesinambungan melalui kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan¹⁷. Peranan disini merujuk kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daripada pengurus

¹⁶ <http://repository.unimar-amni.ac.id/4112/2/13.%20BAB%20II.pdf> , Akses 8 April 2023

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, (Jakarta, Rajawali Pers ; 2009) 212-213

LAD berdasarkan kelompok jabatannya, bukan peran yang diartikan memberikan suatu andil bagi LAD.

Dalam struktur kewajiban menjalankan peran berkaitan dengan penjagaan struktur itu sendiri agar tetap dalam keadaan yang diinginkan menuju fungsional. Penjagaan struktur dapat diwujudkan apabila elemen didalamnya saling berkaitan dengan baik yakni adanya kesepakatan. Optimalisasi disini mengarah kepada proses menjalankan tugas sesuai tupoksi, secara optimal dan merupakan proses pemberdayaan dari potensi yang ada di suatu tempat.

Jadi yang dimaksud optimalisasi peran disini adalah upaya dari Lembaga Adat Desa (LAD) di Desa Pening dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan se-efisien mungkin

Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan atau kemampuan untuk menghasilkan output yang diharapkan sebelumnya. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti memiliki hasil yang sesuai dengan harapan, atau menghasilkan kesan mendalam dan jelas¹⁸.

Efektivitas terkait dengan tujuan, sedangkan efisiensi terkait dengan proses. Dengan kata lain, efektivitas adalah perbandingan antara rencana dan cara untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, efisiensi rasio masukan atau sumber daya terhadap keluaran lebih ditekankan. Sebuah kegiatan dianggap efisien jika tujuan dapat dicapai secara efektif dan optimal dengan penggunaan sumber daya yang paling sedikit.¹⁹.

¹⁸ <https://en-m-wikipedia.org.translate.goog/wiki/Effectiveness? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id>, Akses pada 9 April 2023

¹⁹ <http://repository.iainkudus.ac.id/2972/2/5.%20BAB%20II.pdf>, Akses pada 9 April 2023

Menurut Admosoeparto setidaknya empat tolak ukur yang bisa digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas kerja, sebagai berikut²⁰:

1. Pencapaian Tujuan

Merupakan kemampuan dari adanya struktur untuk mencapai tujuan organisasi maupun lembaga. Berupa peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan dalam hal ini informasi terkait adat setempat, dsb. Dalam hal ini setiap individu harus mampu bekerja sama dengan baik sehingga tercapai efektifitas kerja yang optimal.

2. Kualitas Kerja

Kualitas kerja, ini berhubungan dengan hasil pekerjaan yang diberikan individu kepada lembaga. Dimana yang juga termasuk dalam kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan individu berupa keterampilan, ketelitian, maupun pengetahuan terhadap bidangnya.

3. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja adalah banyaknya hasil yang diperoleh ketika kondisi normal (saat ada tugas). Diperoleh dari banyaknya beban dan keadaan yang dialami ketika mengerjakan tugas tersebut.

4. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) atau individu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan seseorang akan peran atau pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi.

²⁰ Admosoeparto, K., *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia, 2016)

b. Definisi Lembaga

Lembaga atau Kelembagaan (*institution*) merupakan aturan main (rule of game) dan organisasi, memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan pengalokasian sumber daya dengan efisien, adil dan berkelanjutan. Menurut Sahyuti (2006) yang dimaksud lembaga merupakan penguatan perilaku hidup dalam kelompok orang yang merupakan sesuatu itu stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk keperluan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa tradisional dan kehidupan sosial yang efisien dan modern spesial²¹.

Sebuah definisi lembaga atau kelembagaan diberikan oleh Djogo (2003). Yakni sebagai sebuah tatanan dan pola hubungan antara anggota kelompok dalam suatu organisasi disebut lembaga. Tatanan ini memiliki batas dan pengikat seperti norma, aturan formal, dan nonformal untuk mencapai tujuan bersama.

Singkatnya, lembaga atau institusi adalah aturan main yang berlaku di masyarakat yang telah disepakati oleh anggota masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (mempunyai kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi antar sesama anggota publik. Interaksi disini berarti kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan.

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga Negara (Lembaga Pemerintah) merupakan salah satu bentuk tonggak sekaligus penopang untuk bangunan yang disebut dengan negara.

²¹ <http://repository.unpas.ac.id/10061/4/13.%20BAB%20II%20RIDIYAN.pdf> , 10

Adanya lembaga ini sangat dibutuhkan agar tercapai kemaslahatan dan tujuan dari dibentuknya negara tersebut maupun pemerintahan di setiap tingkatannya. Keberadaan mengenai kelembagaan negara, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “lembaga” antara lain diartikan: (i) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan²².

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *staatsorgaan*. Jika dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan istilah *political institution*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif.

Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya. Kamus istilah hukum Fockema Andreae, menerangkan bahwa kata organ berarti “alat perlengkapan”²³.

Ahmad Sukardja menyatakan, untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai lembaga-lembaga negara, dalam hal ini Ahmad Sukardja menyatakan bahwa

²² H.A.S. Natabaya, “*Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*” dalam Refly Harun, dkk, *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*,(Jakarta:Konstitusi Press, 2004), 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1

²³ H.A.S. Natabaya, 61

alat perlengkapan negara itu sama dengan lembaga-lembaga negara, hanya saja berbeda pada penyebutannya saja, beliau meneruskan setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda²⁴.

Jadi Lembaga Pemerintah ini dapat disimpulkan sebagai suatu alat perlengkapan dari sistem pemerintahan, berupa badan maupun organ dalam bentuk eksekutif pada sistem pemerintahan dengan maksud untuk menjalankan fungsi dalam setiap bidangnya secara optimal.

d. Lembaga Adat Desa (LAD)

Lembaga adat desa merupakan kata yang berasal dari gabungan kata lembaga dan kata adat. Lembaga dalam bahasa Inggris disebut institution kemudian adat diartikan sebagai nilai, sedangkan desa mengacu pada tempat berdirinya lembaga. Berdasarkan definisi literatur, Maka Lembaga adat desa bisa diartikan sebagai istilah yang mengacu pada pola perilaku manusia yang telah mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam kerangka nilai-nilai yang sesuai diwilayah desa²⁵.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (LAD) dijelaskan bahwa Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa²⁶. Lembaga Adat Desa bertugas membantu pemerintah desa

²⁴ Dalam, <https://repository.uin-suska.ac.id/20545/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf> , 22

²⁵ <https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13> , Akses pada 15 April 2023

²⁶ Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Dalam Dalam Cokro Wibowo Sumarsono, *Perlunya Lembaga Adat Desa (LAD) Dalam Rangka Pelestarian Adat Istiadat dan Kearifan Lokal Desa*

dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.²⁷ Sedangkan menurut Susilawati lembaga adat merupakan salah satu bentuk bagian dari lembaga sosial dan memiliki peran dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada.

Jadi yang dimaksud dengan lembaga adat desa adalah lembaga yang menjalankan fungsi pelestarian maupun pemberdayaan adat istiadat Pemerintah Desa, melalui suatu kerangka nilai yang terstruktur pada sistem kelembagaan

3. Struktural Fungsional

a. Struktural Fungsional Talcot Parsons

Untuk menjelaskan fenomena yang sedang diangkat yaitu Legalisasi Struktur Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Adat Desa (LAD) di Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Maka penulis menggunakan Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons untuk menganalisis fenomena yang ada.

Talcot Parsons merupakan seorang tokoh penganut paham structural fungsional sekaligus dianggap sebagai yang paling populer pada aliran fungsional sosiologi. Pandangan Parsons tentang perubahan sosial, pada mulanya adalah tentang hakikat struktur sosial²⁸.

²⁷ Cokro Wibowo Sumarsono, PERLUNYA LEMBAGA ADAT DESA (LAD) DALAM RANGKA PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN KEARIFAN LOKAL DESA, Dalam acara Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan LEMBAGA ADAT DESA (LAD) Kabupaten Malang Tahun 2022, Senin 14 November 2022, Kepanjen

²⁸ Martono, 2012 dalam https://digilib.uinsgd.ac.id/8676/4/4_bab1.pdf, 17

Menurut Parson, struktur sosial dan pranata sosial memiliki keseimbangan yang sama dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian yang ada. Dengan begitu teori ini dapat dikatakan (fungsional-struktural) yang menekankan kepada keteraturan dan keharmonisan serta meninggalkan konflik dalam masyarakat melalui pendekatan sistem (lembaga).

Pada teori ini, masyarakat dan kebudayaan manusia pada dasarnya dipandang selalu berada dalam keadaan berubah. Perubahan masyarakat (sosial) tidak selalu berupa perubahan budaya atau kebudayaan, kedua istilah ilmiah tersebut mempunyai maknanya tertentu, walaupun kedua perubahan itu mungkin berlaku bersamaan. Perubahan sosial menekankan terhadap perubahan struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial, seperti halnya sistem status dan hubungan-hubungan dalam keluarga. Sedangkan perubahan kebudayaan, lebih menekankan pada perubahan yang terjadi dalam sistem yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat antara lain ; aturan-aturan atau norma-norma sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan dan teknologi, maupun lainnya yang berasal dari pikiran serta karya maupun hasil karya manusia. Jadi disini antara struktur dan masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya²⁹.

Konsep Sistem Tindakan (struktur). Sistem dalam teori ini mempunyai pandangan yang luas. Salah satunya masyarakat yang dianggap sebagai bagian

²⁹ Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, Journal Of Language, Literacy, and Cultural Studies, Vol 2 No 2 2018

dari sistem sekaligus sebagai penjaga sistem yang ada. Perspektif dalam konsep sistem ini menekankan kepada keteraturan dan keharmonisan dengan menghilangkan konflik sehingga sistem tersebut dapat senantiasa terjaga dan juga fungsional. Masyarakat dalam sistem ini dipandang sebagai kelompok yang terintegrasi dan dianggap mempunyai kapasitas guna mengatasi segala perbedaan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dalam konsep sistem ini bisa dianggap fungsional dan terintegrasi mejadi suatu keseimbangan³⁰.

b. Masyarakat Sebagai Organisme Sosial

Dalam penerapan fungsi konsep ini, Parsons memandang masyarakat yang terdapat pada sistem sosial sebagai sebuah organisme sosial karena dalam pandangannya Parsons menganggap sistem ini hampir sama dengan organisme hidup. Pandangan ini melihat makhluk hidup yang didalamnya terdapat organ-organ dan memiliki fungsinya tersendiri, sama halnya dengan sistem sosial yang dalam konteks ini adalah Lembaga Adat Desa (LAD) yang sudah barangtentu memerlukan adanya kejelasan fungsi maupun koordinasi antar elemen didalamnya ; pengurus LAD dan pelaku adat. Dengan demikian, menurut Parsons suatu sistem akan dapat mencapai keteraturan dan keharmonisan, dengan catatan terdapat dominasi sistem atas individu maupun elemen didalamnya (kolektif)³¹.

Parsons membuat beberapa asumsi untuk menjelaskan pandangannya tentang organisme makhluk hidup, sebagai berikut³²:

³⁰ Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons:Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: kencana, 2000), 67-87

³¹ Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, *Journal Of Language, Literacy, and Cultural Studies*, Vol 2 No 2 2018 , 4

³² Akhmad Rizqi Turama, 5

1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Dengan demikian hubungan pengaruh-mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal balik.
3. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis.
4. Sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi sekalipun terjadi ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan.

Asumsi ini sekaligus menjadi jawaban dari “penciptaan keberadaan” guna menjaga eksistensi masyarakat yang terdiri dari beberapa sistem, seperti halnya sistem budaya, sosial dan materi³³. Eksistensi masyarakat berhubungan dengan tujuan sistem yang menurut Selo Soemardjan pada Loomis, sistem harus mempunyai tujuan, sedangkan tujuan sendiri diartikan sebagai hasil akhir dari tindakan dan perilaku seseorang (sistem) yang telah dikelola sedemikian rupa dan harus dicapai dengan mengubah atau mempertahankan kondisi yang sudah baik. Pada konteks ini tujuan digunakan oleh Lembaga Adat Desa guna mengarahkan gerak langkahnya, agar integrasi dan hubungan antar elemen dalam sistem senantiasa terpadu guna pencapaian tujuan tersebut. Maka pada LAD Pening perlu upaya - upaya konkrit dan terintegrasi secara baik guna mencapai atau

³³ Sywaludin, Muhammad, “Alasan Talcot Parson Tentang Pentingnya Pendidikan Kuntur”, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vo 7 Nomor 1, Februari. 155

mempertahankan keteraturaturan maupun keharomisan sistem yang telah ada.

Dalam struktural fungsional kita dapat melihat bahwa realitas yang terjadi di dalam sebuah kepengurusan lembaga yang ada di masyarakat, memerlukan sebuah tatanan struktur yang sesuai dalam bidangnya yaitu adanya sebuah kekuatan dalam suatu organisasi atau kelompok yakni melalui legalitas suatu struktur. Susunan-susunan formal dalam kepengurusan ini menjadi suatu tombak yang di andalkan dalam mencapai tujuan yakni Optimalisasi Peran Lembaga Adat Desa Di Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

Dengan menggunakan teori dari Talcott Parsons ini, diharapkan peneliti bisa menganalisa sejauh mana dampak dari legalisasi struktur (Variabel X) terhadap upaya optimalisasi peran Lembaga Adat Desa (Variabel Y) di Desa Pening Kabupaten Nganjuk. Lembaga Adat Desa dalam konteks ini disebut sebagai sistem yang mana sistem tersebut membutuhkan suatu integritas agar dapat menjalankan perannya dengan optimal atau disebut fungsional.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Optimalisasi Peran

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mendorong sesuatu untuk berkembang, maju, menambah, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya³⁴. Faktor

³⁴ Akses dari <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/16815/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, 16

pendukung dapat dipahami juga sebagai sesuatu yang memotivasi agar menjadi lebih baik dan konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi faktor pendukung dalam konteks optimalisasi peran lembaga adat desa disini adalah segala sesuatu hal mendorong dan menimbulkan semakin baiknya pelaksanaan peran lembaga adat desa.

Parsons mengatakan struktur akan mengalami fungsional ketika elemen-elemen yang di dalamnya saling berintegrasi sehingga keharmonisan dan keseimbangan tercipta. Integrasi pada struktur merupakan gambaran ketika terjadi kerjasama dan hubungan timbal balik pada elemen-elemen struktur. Keharmonisan maupun keseimbangan ini perlu diciptakan oleh struktur dalam hal ini pengurus lembaga itu sendiri sehingga keadaan tersebut bisa tercapai.

Nantinya peneliti akan menganalisis temuan-temuan lapangan yang ditemukan, untuk menentukan apa saja faktor pendukung dari upaya optimalisasi peran ini. Penentuan faktor ini nantinya akan mempertimbangkan teori fungsional structural Parsons seperti yang telah diuraikan diatas.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang memiliki efek kecil atau bahkan mampu menghentikan sesuatu dan menjadi lebih buruk³⁵. Dengan kata lain, mereka mempengaruhi seseorang, organisasi, maupun lembaga dalam melakukan sesuatu. Lembaga misalnya, faktor penghambat akan mempengaruhi bagaimana kebijakan yang akan diambil dan diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

³⁵<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16815/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, 16, Akses pada 25 April 2023

Menurut Parsons, struktur akan mengalami disfungsi ketika dalam struktur tidak tercapai integrasi atau konflik. Konflik disini tidak berarti konflik yang menimbulkan kerusakan, korban jiwa maupun konflik besar lainnya, melainkan masalah apapun dalam struktur yang dapat mengakibatkan ketegangan diantara elemen-elemen struktur dapat diartikan sebagai konflik seperti halnya salah koordinasi, salah konsepsi, kurangnya pemahaman elemen maupun yang lain bisa dikatakan sebagai konflik dalam struktur Parsons.

Konflik menurut Parsons merupakan keadaan yang harus ditinggalkan oleh struktur, sekecil apapun konflik tersebut. Struktur dengan adanya dapat menyebabkan rusaknya hubungan timbal balik diantara elemennya. Sehingga akan mengganggu proses berkesinambungan antara elemen dan menghambat keseimbangan pada struktur.

Nantinya peneliti akan menganalisis temuan-temuan lapangan yang ditemukan, untuk menentukan apa saja faktor penghambat dari upaya optimalisasi peran ini. Penentuan faktor ini nantinya akan mempertimbangkan teori fungsional structural Parsons seperti yang telah diuraikan diatas, seperti apakah terjadi konflik maupun hal lain yang menyebabkan upaya optimalisasi peran melambat.